



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jekky Lolaro
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 05 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wangurer Barat, Kec Madidir Kota Bitung
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Frans Bria Seran alias Muti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKKY LOLARO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 7 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JEKKY LOLARO, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu, senjata*

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tersebut, awalnya saksi Gerald Richard Dumat bersama dengan saksi Juditia Christianto Tawalujan sedang melaksanakan patroli rutin Tim Tarsius Polresta Bitung di Wilayah Kota Bitung, dan pada saat itu saksi Gerald Richard Dumat bersama dengan saksi Juditia Christianto Tawalujan melihat ada gerak gerik yang mencurigakan terhadap pengendara motor yang dikendarai oleh Saksi Vanes Tella, dan berboncengan dengan Terdakwa di posisi paling belakang, sedangkan di posisi tengah lelaki Vian dan pada saat Gerald Richard Dumat bersama dengan saksi Juditia Christianto mendekati kendaraan motor tersebut, pada saat itu juga Saksi Vanes Tella melajukan kendaraan motor dengan kencang dan pada saat Gerald Richard Dumat bersama dengan saksi Juditia Christianto melakukan pengejaran terhadap kendaraan roda dua tersebut Gerald Richard Dumat bersama dengan saksi Juditia Christianto melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat membentuk angka "7" dengan panjang 7cm, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di Girian Indah tepatnya di lapangan tembak dodik Secata B Kota Bitung

Bahwa terdakwa tanpa Hak membawa senjata tajam yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna cokelat membentuk angka "7" dengan panjang 7cm dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VANES TELLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita di depan kantor Lurah Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan
- Bahwa Terdakwa **JEKKY LOLARO** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di depan Kantor Lurah Girian Indah Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung, Terdakwa sedang berboncengan bersama saksi dan lelaki VIAN menuju ke rumah. Sesampainya di perempatan Asabri, terdapat anggota Tim Tarsius Polres Bitung yang mengejar Terdakwa karena merasa bahwa gerak-gerik Terdakwa mencurigakan.;
- Bahwa Karena panik, Terdakwa yang saat itu duduk di bagian paling belakang lalu melemparkan 1 (satu) bilah pisau penusuk yang ia selipkan di pinggang kirinya ke selokan air seberang jalan depan kantor lurah Girian.;
- Bahwa Melihat hal tersebut Tim Tarsius Polres Bitung langsung menghentikan Terdakwa dan menanyakan siapa yang melempar pisau ke selokan dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melemparkan pisau tersebut ke selokan, sehingga Terdakwa kemudian dibawa oleh Tim Tarsius ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 7 cm tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita di depan kantor Lurah Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan
- Bahwa Terdakwa **JEKKY LOLARO** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di depan Kantor Lurah Girian Indah Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung, Terdakwa sedang berboncengan bersama saksi dan lelaki VIAN menuju ke rumah.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di perempatan Asabri, terdapat anggota Tim Tarsius Polres Bitung yang mengejar Terdakwa karena merasa bahwa gerak-gerik Terdakwa mencurigakan.;

- Bahwa Karena panik, Terdakwa yang saat itu duduk di bagian paling belakang lalu melemparkan 1 (satu) bilah pisau penusuk yang ia selipkan di pinggang kirinya ke selokan air seberang jalan depan kantor lurah Girian.;
- Bahwa Melihat hal tersebut Tim Tarsius Polres Bitung langsung menghentikan Terdakwa dan menanyakan siapa yang melempar pisau ke selokan dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang telah melemparkan pisau tersebut ke selokan, sehingga Terdakwa kemudian dibawa oleh Tim Tarsius ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 7 cm tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa saat itu memang ada membawa senjata tajam dan karena melihat polisi terdakwa melemparnya kedalam parit/ selokan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 7 cm, dan barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita di depan kantor Lurah Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan
- Bahwa terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka "7" dengan panjang 7 cm;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Add. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan



orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita di depan kantor Lurah Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dengan laki-laki bernama Vian dan karena melihat ada polisi terdakwa langsung membuang senjata tajam miliknya kedalam selokan karena takut, dan setelah diberhentikan oleh pihak polisi terdakwa mengakui bahwa ia adalah pemilik senjata tajam dan ia membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dan ia tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka “7” dengan panjang 7 cm, yang telah dibawa oleh terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JEKKY LOLARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah pisau penusuk yang terbuat dari besi stainless dengan ujung runcing dan salah satu sisi tajam dengan panjang pisau 30 cm dari ujung hingga pangkal pisau dengan lebar pisau 5 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat membentuk angka “7” dengan panjang 7 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Christine Natalia SUMURUNG, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ingrid L Tjikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

INGGRID L TJIKOE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)